

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan suatu acuan bagi peneliti untuk mengembangkan dan memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam mengembangkan bahan penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian pertama dilakukan oleh Cahyono *et al.*, (2016) tentang pengaruh jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak dengan sampel 23 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 – 2013. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Dari uji keenam variabel di atas, yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Sedangkan lima variabel yang tidak mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

Penelitian kedua oleh Oktamawati, (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sampel dari penelitian ini adalah 540 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2014, yang diperoleh secara *purposive*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Adhivinna dan Faizah, (2017) bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh *return on asset*, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Populasi

dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dengan total 56 perusahaan manufaktur yang diambil sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keempat oleh Sembiring, (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan dengan sampel 6 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman pada tahun 2010-2014. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah GCG dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap *return on assets*, sedangkan GCG dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *return on equity* dan *return on investment*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Prasetyo dan Pramuka, (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* pada tahun 2011-2014. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keenam dilakukan oleh Armstrong *et al.*, (2015) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh GCG, insentif manajerial terhadap *tax avoidance* dengan sampel semua perusahaan yang terdaftar di Compustat pada tahun 2007-2011. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah GCG berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan insentif manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketujuh oleh Kovermann dan Velte, (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari GCG terhadap *tax avoidance* dengan sampel 79 jurnal mengenai dampak GCG terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang saham, dewan direksi, struktur kepemilikan, pemantauan pasar modal, auditor, penegakan hukum dan pemerintah memiliki pengaruh yang kuat terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Abdelfattah dan Aboud, (2020) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *tax avoidance*, GCG, dan *CSR* dengan sampel semua perusahaan yang terdaftar di pemerintah Mesir pada tahun 2007-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang membuat pengungkapan *CSR* lebih tinggi maka memiliki ROI yang lebih besar, semakin tinggi *tax avoidance* maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan *CSR*. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang terlibat melakukan *tax avoidance* cenderung meningkatkan pengungkapan *CSR*-nya untuk mengurangi potensi kekhawatiran publik dan untuk menunjukkan bahwa mereka memenuhi harapan masyarakat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

Menurut Waluyo, (2017), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sumarsan, (2017) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari berbagai pengertian pajak yang diberikan baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan juga bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Manajemen Perpajakan (*Tax Management*) merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tersebut meliputi; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). *Tax planning* adalah tahap awal dalam melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan

untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan seminimum mungkin (Pohan, 2013).

Dalam *tax planning* terdapat tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengurangi biaya pajaknya, yaitu:

1. *Tax Avoidance*, adalah strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
2. *Tax Evasion*, adalah strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak karena penggelapan pajak ini bertentangan dengan peraturan yang ada.
3. *Tax Saving*, adalah tindakan penghematan pajak dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang menjadi objek pajak atau dengan sengaja mengurangi jam kerja.

2.2.2 Tax Avoidance

Tax avoidance adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan perlawanan pajak aktif yang ditunjukkan secara langsung kepada fiskus untuk menghindari pajak. Cara ini merupakan cara yang legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013).

Penghindaran pajak muncul ketika wajib pajak melakukan berbagai cara dengan tujuan untuk mengurangi pajaknya, sehingga dapat melindungi pendapatan perusahaan dari kewajiban membayar pajak yang besar. Berikut beberapa cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Hoque *et al.*, 2011):

- a. Membebaskan depresiasi produk yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan.

- b. Menampilkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan.
- c. Mengakui pembelanjaan modal perusahaan sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan biaya yang sama terhadap laba bersih.
- d. Membebankan biaya operasional sebagai biaya bisnis sehingga dapat mengurangi laba bersih.
- e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur.
- f. Dalam perusahaan multinasional, *tax avoidance* bisa dilakukan dengan mengalihkan sebagian laba perusahaan induk ke anak perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah.

Meskipun secara hukum hal ini tidak melanggar peraturan, namun banyak pihak yang sepakat bahwa tindakan *tax avoidance* merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi pada berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

CETR digunakan pada penelitian ini sebagai rumus untuk variabel *tax avoidance* dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016).

2.2.2.1 Faktor-faktor Perusahaan Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut John Hutagaol, (2007) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan wajib pajak berani untuk melakukan *tax avoidance* adalah:

1. Kesempatan

Dengan adanya *self assessment system* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya kepada fiskus. Hal ini dapat membuka peluang kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2. Manfaat dan biaya

Perusahaan melihat bahwa tindakan penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan mengharapkan beban pajak berkurang sehingga dapat memaksimalkan keuntungan.

3. Lemahnya penegakkan hukum

Wajib pajak berupaya untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan celah yang ada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Asumsi apabila terungkap dapat diselesaikan

Banyak kasus pengungkapan penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, membuat wajib pajak merasa bebas untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari maka akan dapat diselesaikan dengan negosiasi.

2.2.3 Good Corporate Governance

2.2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Pengertian GCG menurut *Cadbury Committee* yaitu suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan mengatur hubungan berbagai pihak di dalam maupun di luar perusahaan (pemegang saham, kreditur,

pengelola perusahaan, pemerintah, dan karyawan) sehingga dapat mencapai kepentingan dan tujuan masing-masing pihak.

Definisi yang lain juga diungkapkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), menyatakan bahwa GCG adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan dengan baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Inti dari GCG adalah peningkatan kinerja bagi perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Penerapan GCG memerlukan komitmen dari seluruh elemen organisasi dan kepatuhan kepada aturan-aturan yang mengikat di dalamnya.

2.2.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Terdapat lima prinsip dalam GCG yang disebutkan dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, antara lain:

1. Keterbukaan (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan wajib menyediakan informasi yang relevan dan material dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan saja, namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh semua pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparansi dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara terukur, benar, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Tanggung jawab (*responsibility*)

Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kemandirian (*independency*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

5. Kewajaran (*fairness*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing anggota perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

2.2.3.3 Struktur *Good Corporate Governance*

Struktur GCG diperlukan agar pelaksanaan GCG mudah untuk dilaksanakan. Ada dua pola struktur GCG yang digunakan dalam mengelola perusahaan, yaitu:

1. *One Tier System*

One Tier System juga disebut sebagai sistem satu tingkat (*Single Board System*). Sistem ini diterapkan oleh negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika. Dalam sistem satu tingkat ini peran dewan komisaris dan dewan direksi dijadikan dalam satu wadah, yang disebut dengan *Board of Director*. Dewan direksi terdiri dari direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif

2. *Two Tier System*

Two Tier System juga disebut sebagai sistem dua tingkat yang berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah. Dewan direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan dibawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Sedangkan tugas dewan komisaris adalah mengawasi tugas-tugas dewan direksi. Negara-negara yang menerapkan *Two Tier System* adalah Belanda, Jerman, dan Indonesia.

Dalam struktur GCG terdapat tujuh tingkat jabatan yang terdapat di dalamnya, yaitu :

1. RUPS
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite-komite
5. Sekretaris Perusahaan
6. Internal Audit
7. External Audit

Dalam penelitian ini peneliti mengambil elemen Komite Audit dari struktur GCG. Selain itu dalam GCG juga terdapat struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu prosedur dalam *corporate governance* untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dipilih oleh peneliti sebagai elemen dalam penelitiannya karena merupakan bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam prosedur *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan.

2.2.3.4 Komite Audit

Menurut BAPEPAM-LK No. IX.I.5 yang dimaksud komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Fungsi komite audit adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dan eksternal.
3. Menciptakan iklim yang disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
4. Membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan.
5. Memberikan pendapat mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern.

Berdasarkan BAPEPAM No. Kep-643/BL/2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit maka setidaknya komite audit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Kemudian Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.

- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Persyaratan untuk menjadi anggota komite audit adalah sebagai berikut:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik.
- d. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir kecuali komisaris independen.
- g. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai, publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penulisan dan/ atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir.
- h. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa huku,

maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

- i. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.
- k. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.

Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
- c. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.

- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah dewan komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik.

2.2.3.5 Struktur Kepemilikan

Menurut Dewi, (2008) struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme dalam *corporate governance* untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan.

2.2.3.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam mengambil keputusan perusahaan. Arifani, (2012) menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa atau opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada suatu perusahaan maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, maka manajemen akan menanggung konsekuensinya.

Agency theory menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus bisa memaksimalkan profit perusahaan yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu para manajer menginginkan imbalan yang besar pula. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk memaksimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*).

2.2.3.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Faisal, 2004). Kepemilikan institusional merupakan pihak-pihak yang bertugas memonitor perusahaan dengan persentase kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor/ mengawasi manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik lagi terhadap kinerja manajemen.

Husnan, (2015) menyatakan bahwa ada dua jenis kepemilikan dalam perusahaan di Indonesia, yaitu perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi dan perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar. Perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki dua kelompok pemegang saham, yaitu *controlling shareholders* dan *minority shareholders*. Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen. *Agency theory* ini muncul ketika terjadi kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*). Seorang manajer tentu lebih mengetahui kondisi keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Maka dari itu, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Namun, terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Sehingga terjadi konflik kepentingan antara

manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).

Dalam mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham, pemilik institusional berkewajiban dapat memastikan bahwa pihak manajemen perusahaan adalah orang yang bertanggungjawab kepada pemegang saham. Kepemilikan saham diukur dengan cara membandingkan jumlah saham institusional dengan jumlah saham yang beredar.

2.2.4 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan adalah ciri khas dari suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usahanya, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, ukuran perusahaan, dan keputusan investasi (Surbakti, 2012). Pada penelitian ini karakteristik perusahaan yang digunakan adalah ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan likuiditas.

2.2.4.1 Ukuran Perusahaan

Hormati, (2009) menyatakan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset dan sebagainya. Semakin besar total aset maka mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan juga semakin besar. Dengan laba yang tinggi maka secara otomatis beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah juga akan semakin tinggi.

Jadi hal itu sangat memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaannya. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara cenderung untuk melakukan tindakan *tax avoidance* lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang hanya beroperasi lintas domestic saja. Karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di negara lain, dimana

negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya (Rego *et al.*, 2009).

Bentuk usaha dapat berupa perusahaan perorangan, persekutuan (firma dan CV), serta Perseroan Terbatas. Usaha dapat dikategorikan menjadi empat jenis sesuai kriteria berdasarkan jumlah aset dan omzet seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset \leq Rp 50.000.000 dan omzet \leq Rp 300.000.000.
- b. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/ badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/ bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria seperti berikut ini $\text{Rp}50.000.000 < \text{aset} \leq \text{Rp}500.000.000$ dan $\text{Rp}300.000.000 < \text{omzet} \leq \text{Rp}2.500.000.000$.
- c. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria $\text{Rp}500.000.000 < \text{aset} \leq \text{Rp}2.500.000.000$ dan $\text{Rp}2.500.000.000 < \text{omzet} \leq \text{Rp} 50.000.000.000$.
- d. Usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yang memenuhi kriteria aset $>$ Rp 10.000.000.000 dan omzet Rp 50.000.000.000.

2.2.4.2 Leverage

Leverage digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar

tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik atau pemegang saham (Syahyunan, 2013). *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan cara membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu, semakin besar tingkat utang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula risiko yang akan ditanggung. *Leverage* pada umumnya diukur menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER).

DER menggambarkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber dana usaha. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dilihat bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutangnya. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada bunga yang harus dibayar. Menurut peraturan perpajakan, bunga pinjaman adalah komponen dari pengurang penghasilan kena pajak.

Kebijakan pendanaan dan keputusan investasi sangat mempengaruhi ada atau tidaknya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, karena peraturan perpajakan memberikan perlakuan yang berbeda untuk setiap kebijakan struktur modal dan bauran aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini terlepas dari perusahaan lebih memilih menggunakan hutang atau saham dalam mendanai aktivitas perusahaannya. Namun, komponen biaya atas bunga pinjaman dapat menjadi pengurang pajak, sedangkan dividen yang merupakan komponen biaya atas saham yang diterbitkan perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang.

Maka dari itu, Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih banyak menggunakan hutang dalam struktur modalnya atau dengan kata lain memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan memiliki beban pajak yang lebih kecil dibanding dengan perusahaan yang lebih banyak menggunakan ekuitas.

2.2.4.3 Likuiditas Perusahaan

Menurut Irham Fahmi, (2015) Likuiditas perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat

waktu. Contohnya adalah membayar listrik, air, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya. Karena itu rasio likuiditas seringkali disebut juga dengan *short term liquidity*. Sedangkan menurut Kasmir, (2015) Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Menurut Harahap, (2011) Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, rasio-rasio ini dapat dihubungkan melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu dengan melihat aktiva lancar terhadap utang lancar. Likuiditas dinilai sebagai salah satu ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

Rasio likuiditas dianggap penting untuk dihitung karena dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal. Berikut beberapa tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut Kasmir, (2015) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan.
3. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.

6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya
8. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan kepercayaan.

2.2.5 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi kewenangan (*principal*) dengan pihak yang diberi kewenangan (*agent*). Luayyi, (2010) menyatakan bahwa dalam teori agensi atau keagenan terdapat kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola suatu perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga kadang kala manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, baik cara yang baik maupun cara yang merugikan banyak pihak.

Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan *agent* yaitu pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Namun sayangnya terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebih, asimetris informasi, dan keputusan investasi suboptimal. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibanding dengan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) menyatakan bahwa asimetris informasi antara manajer dengan pemilik perusahaan dapat disebabkan oleh dua faktor, antara lain:

1. *Adverse Selection*

Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki pihak pemilik perusahaan dengan pihak manajer. Perbedaan informasi yang dimiliki dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Misalnya manajer memanipulasi atau menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada pemilik perusahaan. Akibatnya pemilik perusahaan merasa tidak percaya dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan manajer dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik perusahaan dan perusahaan itu sendiri.

2. *Moral Hazard*

Moral Hazard mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh manajer yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kegiatan manajer yang tidak sesuai dengan harapan pemilik perusahaan sehingga manajer dapat melakukan manipulasi atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma. *Moral hazard* biasanya dilakukan demi keuntungan bagi manajer.

Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Penggunaan sistem ini dapat memberikan celah kepada manajer untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal ini dilakukan pihak manajer

karena adanya asimetris informasi dengan pihak pemilik perusahaan sehingga manajer dapat mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan dengan pemilik perusahaan karena adanya manajemen pajak yang dilakukan manajer.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional untuk *good corporate governance* serta ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas untuk karakteristik perusahaan.

2.3.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite audit digunakan dalam perusahaan karena dapat membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan sehingga tidak terdapat kesalahan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan dapat dipercaya.

Apabila fungsi komite audit berjalan secara efektif maka dapat memungkinkan pengendalian dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecurangan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat mengawasi mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menduga bahwa: **Komite audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance.**

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer berperan ganda sebagai manajer dan juga pemegang saham di perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan oleh manajer.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan yang dimiliki oleh manajer yang berguna untuk meningkatkan kinerja, karena dengan begitu manajemen memahami akan tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham dengan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Apabila kepemilikan saham oleh manajemen semakin besar maka manajemen akan lebih giat lagi untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan (Pramudito dan Sari, 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menduga bahwa: **Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Adanya kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dan dapat mengurangi adanya konflik antar manajemen. Keberadaan investor dalam kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen untuk melakukan kebijakan pengefisienan tarif pajak untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula kendali yang dapat dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Semakin besar kendali yang dilakukan kepemilikan institusional, maka semakin mengurangi perilaku manajemen internal perusahaan untuk melakukan kecurangan keuangan termasuk *tax avoidance*. Jadi, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk melakukan *tax avoidance*, karena adanya tanggung jawab perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan yang baik

kepada pemegang saham. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menduga bahwa: **Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Merslythalia dan Lasmana, (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan, salah satunya berdasarkan total aset. Semakin besar total aset maka mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, dan transaksi yang terjadi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada di dalam undang-undang untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Kurniasih dan Sari, (2013) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini terjadi karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat sebuah perencanaan pajak yang baik. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menduga bahwa: **Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

2.3.5 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Namun, dengan adanya utang akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar utang perusahaan, maka akan menimbulkan beban pajak menjadi kecil karena adanya penambahan unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi (Agusti, 2014). Semakin tinggi nilai rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang yang digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang akan timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan berakibat pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan utang maka perusahaan memperoleh beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan,

maka beban bunga yang ditimbulkan dari hutang perusahaan akan mengurangi penghasilan perusahaan dan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga berkurang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menduga bahwa: ***Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance.***

2.3.6 Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Tiaras dan Henryanto, (2015) menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, jangka pendek dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi suatu perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang akan terjadi dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Suyanto dan Supramono, (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas memungkinkan perusahaan tersebut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan cenderung melakukan *tax avoidance* yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan likuiditas tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance* yang rendah. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menduga bahwa: **Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual penelitian ini dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :

